



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap :;
2. Tempat lahir : samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 25 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 1. ditangkap pada tanggal 27 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP-Kap/112/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 02 Mei 2023;

Anak 1. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap :;
2. Tempat lahir : medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/ 11 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Qubah Gang Keadilan Kelurahan Kala Bekala
Kecamatan Medan Johor;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 2. ditangkap pada tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SP-Kap/113/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 02 Mei 2023;

Anak 2. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Anak 1. didampingi oleh Ibu kandung Anak yaitu Nurperwanti Lumban Toruan;

Anak 2. didampingi oleh Opung kandung Anak yaitu Elvina Br Siregar;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Darwin TSP. Nababan, S.H., dan Martahi Tulus Pardamean Raja Guguk, S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor Hukum "DARWIN NABABAN.SH., & Associates" beralamat di Jalan Kapten Muslim Gg.Sepakat No.19 Medan Telp. 061-8446711, Hp. 081376157055, E-Mail: awin_nababan@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/6214/Hkm.00/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Anak 1. Suparman Parlindungan Nainggolan didampingi oleh Siti Syamsiah Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Kelas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Anak 2. Chavin Ardiansyah Panjaitan didampingi oleh Erwin Manalu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Kelas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Panjaitan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Anak dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap para Anak oleh karena para Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan para Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Selain itu orang tua Anak pada hari yang sama juga mengajukan permohonan di persidangan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara masing-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Anak diberikan putusan yang seringan-ringannya, dimana orang tua Anak berjanji akan membimbing, membina dan mengawasi Anak, sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Selain itu Anak pada hari yang sama juga bermohon kepada Hakim Anak agar masing-masing Anak diberi hukuman yang seringan-ringannya karena Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masing-masing Anak masih mau melanjutkan sekolahnya lagi, Anak berjanji untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia para Anak Panjaitan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Pintu Air IV No. 12 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal dari Para Anak sedang masak makanan ternak babi kemudian datang Anak Suparman Parlindungan Nainggolan lalu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengatakan “ayo kita malingi rumah besar itu” yang dijawab oleh anak Suparman Parlindungan Nainggolan “ayok” kemudian anak mengatakan “nanti kau keliling-keliling tengok disekitarnya, nanti kalau

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lempar saja sengnya" dan selanjutnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mempersiapkan gunting untuk dibawa, setelah itu para anak dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan setelah sampai kemudian para anak melihat didalam rumah tidak ada orang dan selanjutnya anak Suprman Parlindungan Nainggolan bertugas untuk berkeliling sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang datang dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan memanjat pohon rambutan yang ada disamping rumah saksi korban lalu naik keatap seng kemudian menggunting seng rumah supaya berlubang dan setelah seng rumah berlubang anak Chavin Ardiansyah Panjaitan masuk kedalam asbes lalu berjalan dari asbes rumah, selanjutnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan menggunting asbes rumah untuk turun kedalam kamar rumah saksi korban dan setelah asbes berlubang lalu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan menginjak kaki di pintu kamar lalu turun didalam kamar tidur anak kemudian membongkar celengan yang berisi banyak uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun keruangan bawah dan masuk ruang tidur saksi korban namun kamar dalam keadaan terkunci sehingga anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengambil parang dari dapur belakang rumah saksi korban dan selanjutnya mencongkel kunci pintu kamar saksi korban dengan menggunakan parang dan setelah terbuka anak Chavin Ardiansyah Panjaitan masuk kedalam kamar lalu membuka pintu lemari pakaian serta membongkar isi dalam lemari lalu mengambil tas serta dompet berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah disusun dengan setumpuk ikatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah dihitung berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) dan selanjutnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan memasukkan uang tersebut didalam tas kain lalu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari tempat semula anak masuk kedalam rumah yaitu dari atap seng yang sudah digunting lalu turun dari pohon rambutan yang berada disamping rumah saksi korban, selanjutnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan menyimpan tas kain berisi uang saksi korban di ladang dekat pinggir sungai lalu pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah kemudian anak Suparman Parlindungan Nainggolan datang menjumpai anak Chavin Ardiansyah Panjaitan kemudian para anak pergi kegubuk di Gang Nabar dekat sekolah Al azhar dan selanjutnya para anak pergi mengambil uang saksi korban yang diambil oleh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan memberikan anak Suparman Parlindungan Nainggolan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selebihnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan pergunakan untuk membeli rokok, memperbaiki kanlpot sepeda motor dan dibagi-bagikan kepada teman-teman anak Chavin Ardiansyah Panjaitan.

- Bahwa perbuatan para anak merugikan saksi korban Rismawati Br Sigiro sejumlah Rp. 28.450.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan para anak tidak ada ijin untuk masuk kerumah saksi korban serta mengambil uang milik saksi korban.

- Bahwa anak Suparman Parlindungan Nainggolan berusia 15 tahun sehingga masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2007 sesuai foto copy Kartu Keluarga No. 1271112401180008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Medan pada tanggal 31 Januari 2018 dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan berusia 14 Tahun sehingga masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 11 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT_23032017-0053 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Maret 2017.

Perbuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 10 Mei 2023 dan 11 Mei 2023 terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Anak dan para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di rumah saksi di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Bekala Kecamatan Medan Johor saksi mengalami kehilangan uang dan saksi mengetahuinya setelah di beritahukan anak saksi yaitu anak saksi Edward Butar-Butar. Yang mana pada saat itu saksi bersama dengan anak saksi baru pulang dari rumah keluarga saksi kemudian yang sampai terlebih dahulu dirumah adalah anak saksi Edward Butar-Butar dan sesampainya saksi di rumah saksi melihat kamar anak dan kamar saksi dilantai satu sudah dalam keadaan berantakan dan flafon/asbes di kamar saksi dan atap seng rumah sudah bolong kemudian saksi memeriksa barang barang saksi yang hilang berupa uang sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian saksi yang disimpan di dompet warna merah yang berisi Rp. 2.500.000 dan saksi juga berjulan token listrik yang disimpan warna merah berisi Rp. 2.500.000 dan saksi berjulan beras yang uangnya disimpan dompet warna kuning batik yang berisi Rp. 3.000.000 dan saksi juga berjulan barang barang kredit yang uang di dalam dompet warna coklat berisi uang Rp. 8.800.000 , dan uang pecahan Rp. 2.000 berjulan Rp. 250.000 , uang didalam celengan bentuk ayam warna merah berisi uang Rp. 6.000.000 yang terdiri pecahan uang Rp. 100.000, 50.000 dan Rp. 20.000 dan uang anak saksi berjumlah Rp. 450.000 didalam lemari pakaian masing masing di lantai 2 dan 2 celengan plastik berisi uang sekitar Rp. 200.000 milik gereja dan celengan anak saksi. selanjutnya saksi memeriksa barang lain yang hilang tetapi sudah tidak ada dan saksi melihat pintu kamar saksi dalam keadaan rusak;

Bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang hilang tersebut tersimpan di dalam beberapa dompet didalam lemari pakaian di kamar saksi dan dari celengan yang ada dikamar saksi dan anak saksi;

Bahwa cara anak mengambil uang saksi dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu lalu merusak pintu kamar tidur saksi dengan mempergunakan parang milik saksi yang diambil dari dapur rumah saksi dan setelah anak Chavin Ardiansyah Nainggolan masuk kedalam kamar dan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua;

Bahwa setelah mengetahui hilangnya uang saksi kemudian saksi memanggil para warga termasuk orangtua anak Suparman Nainggolan dan memberitahukan hal tersebut kepada warga dan meminta warga agar apabila ada yang masuk kedalam rumah saksi untuk menyerahkan diri segera ke kantor polisi, namun tidak ada satupun warga yang menyerahkan anaknya ke kantor polisi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua dan malam itu juga petugas kepolisian datang melakukan cek tempat kejadian dan setelah polisi melakukan pengecekan baru saksi masuk kembali kerumah saksi;

Bahwa parang yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk membongkar pintu kamar saksi adalah parang milik saksi yang biasa disimpan di dapur namun pada saat itu parang tersebut ada ditempat tidur saksi;

Bahwa setelah para anak ditangkap kemudian saksi mengetahui bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang masuk kedalam rumah saksi dan anak Suparman NAinggolan bertugas berkeliling sambil melihat-lihat situasi apabila ada yang datang maka anak Suparman Nainggolan yang memberitahukan kepada anak Chavin Ardiansyah Panjaitan;

Bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan ada membagi-bagikan uang kepada teman-temannya dan sudah ada anak yang menerima uang mengembalikan sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Bahwa anak yang mengembalikan tersebut sudah diproses dipolsek dan dilakukan proses di versi dengan adanya perdamaian dengan saksi;

Bahwa para anak mengambil uang saksi sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dihitung dengan perbaikan rumah yang telah dirusak oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan setelah adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh teman para anak sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Anak**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa orang tua anak saksi yaitu saksi korban Rismawati Br Sigiرو kehilangan uang pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib di rumah anak saksi di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan anak saksi mengetahui terjadinya kejadian pencurian dirumah orang tua setelah anak saksi sampai dirumah melihat pintu kamar mama anak saksi sudah rusak dan barang barang dilemari kamar mama anak saksi sudah berantakan di atas tempat tidur dan anak saksi menelpn mama anak saksi dengan memberitahukan kepada saksi korbبان bahwa rumah sudah di bobol orang dan mama anak saksi pun langsung kembali kerumah dan sesampainya di rumah lalu mama anak saksi memeriksa barang barang yang hilang berupa uang sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian yang disimpan di dompet warna merah yang berisi Rp. 2.500.000 dan uang jualan token listrik yang disimpan warna merah berisi Rp. 2.500.000 dan uang jualan beras yang uangnya disimpan dompet warna kuning batik yang berisi Rp. 3.000.000 dan uang kredit barang barang kredit yang uang di dalam dompet warna coklat berisi uang Rp. 8.800.000 , dan uang pecahan Rp. 2.000 berjumlah Rp. 250.000, uang didalam celengan bentuk ayam warna merah berisi uang Rp. 6.000.000 yang terdiri pecahan uang Rp. 100.000, 50.000 dan Rp. 20.000 dan uang berjumlah Rp. 450.000 didalam lemari pakaian masing masing di lantai 2 dan 2 celengan plastik berisi uang sekitar Rp. 200.000 milik gereja dan celengan anak saksi;

Bahwa kerugian saksi korban berupa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam beberapa dompet didalam lemari pakaian di kamar mama anak saksi;

Bahwa caranya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengambil uang mama anak saksi dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu, lalu merusak pintu kamar tidur mama anak saksi dengan mempergunakan pisau atau parang milik saksi korban yang diambil dari dapur dan setelah anak Chavin Ardiansyah Panjaitan masuk kedalam kamar lalu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan seluruh barang-barang didalam lemari kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua, sedangkan peran anak Suparman Nainggolan adalah menunggu duluar sambil berkeliling dengan tujuan memperhatikan apabila ada orang yang datang dan tugasnya adalah memberitahukan kepada anak Chavin Ardiansyah Panjaitan apabila ada yang datang; Bahwa saat kejadian pencurian uang milik mama milik anak saksi, anak saksi bersama dengan saksi korban sedang dirumah keluarga yang jaraknya sekitar 3 Km dari rumah anak saksi dan anak saksi yang pertama kali mengetahui dan melihat rumah dalam keadaan berantakan; Bahwa akibat perbuatan para anak saksi korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa para Anak telah mengambil sejumlah uang Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib di rumah saksi korban di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwalu Bekala Kecamatan Medan Johor dan saksi mengetahui terjadinya kejadian pencurian dirumah saksi korban setelah adanya laporan dari saksi korban RISMAWATI Br SIGIRO ke kantor polisi sektor Delitua bahwa telah terjadi kehilangan uang dirumahnya dan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian karena saat itu saksi bersama dengan team sedang piket dan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengecekan di tempat kejadian dan melihat Bahwa keadaan dirumah dalam kamar milik anak saksi korban dan kamar saksi korban dalam keadaan berantakan dan flapon asbes serta seng rumah korban dalam keadaan bolong kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan gunting di asbes dan pisau parang dikamar saksi korban



dan keadaan pintu kamar rumah korban dalam keadaan rusak kemudian saksi dan rekan saksi melakukan intrograsi kepada saksi korban tentang barang barang miliknya yang hilang sebanyak sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian yang disimpan beberapa dompet dan belum lagi dari beberapa celengan. selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi kejadian dan hasil dari pemeriksaan rekaman CCTV di dekat rumah saksi korban terlihat beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang berjalan melintas di dekat rumah saksi korban maka dari hasil pemantauan CCTV tersebutlah saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan kemudian mempertanyakan kejadian kehilangan dari rumah korban kepada para laki-laki yang terlihat didalam CCTV dan kemudian para lelaki tersebut menyebutkan nama para anak pelaku dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi menghubungi kepling dan meminta bantuan kepling untuk menemani para saksi kermah para anak pelaku dimana awalnya saksi bersama rekan menangkap anak SUPARMAN NAINGGOLAN dan setelah dipertanyakan tentang pencurian yang terjadi dirumah saksi korban kemudian anak Suparman Nainggolan menyebutkan bawa yang masuk kedalam rumah adalah anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan anak Suparman disuruh oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaiatan untuk berjaga-jaga diluar dan berkeliling memantau ada orang yang datang atau tidak dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi beserta dengan Kepling pergi kerumah anak Chavin Ardiansyah Panjaitan lalu melakukan penangkapan dan selanjutnya menanyakan tentang perbuatan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dirumah saksi korban yang langsung diakui oleh anak, sehingga saksi bersama rekan saksi membawa para anak ke Polsek Delitua;

Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan anak Suparman Nainggolan yakni 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Gunting yakni alat yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk masuk kerumah saksi korban yang mana gunting tersebut adalah milik anak Chavin Ardiansyah Panjaitab yang dibawa dari rumahnya dan digunakan untuk menggunting seng dan asbes, dan 1 (satu) buah parang adalah milik saksi korban yang anak Chavin Ardiansyah



Panjaitan ambil dirumah saksi korban dan di pergunakan untuk mencongkel pintu kamar rumah saksi korban;

Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap para anak pelaku yakni APTU RICHARD dan BRIPKA FRANSIUS GINTING;

Bahwa setelah dipertanyakan kepada anak Chavin Ardiansyah Panjaitan tentang cara anak masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan cara anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua kemudian turun ke lantai satu, dan merusak pintu kamar tidur saksi korban dengan mempergunakan pisau milik saksi korban dan setelah masuk kedalam kamar lalu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya keluar dari pintu atas lantai dua, sedangkan anak Suparman Nainggolan disuruh oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk menunggu diluar sambil berkeliling melihat situasi apakah ada yang datang atau tidak;

Bahwa saksi korban tidak memasang CCTV dirumahnya namun saksi bersama rekan memeriksa CCTV yang ada dirumah tetangga saksi korban dan yang mengarah kejalan depan rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa para Anak telah mengambil sejumlah uang Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib di rumah saksi korban di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwalu Bekala Kecamatan Medan Johor dan saksi mengetahui terjadinya kejadian pencurian dirumah saksi korban setelah adanya laporan dari saksi korban



RISMAWATI Br SIGIRO ke kantor polisi sektor Delitua bahwa telah terjadi kehilangan uang dirumahnya dan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian karena saat itu saksi bersam dengan team sedang piket dan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengecekan di tempat kejadian dan melihat Bahwa keadaan dirumah dalam kamar milik anak saksi korban dan kamar saksi korban dalam keadaan berantakan dan flapon asbes serta seng rumah korban dalam keadaan bolong kemudian saksi bersama rekan saksi menemukan gunting di asbes dan pisau parang dikamar saksi korban dan keadaan pintu kamar rumah korban dalam keadaan rusak kemudian saksi dan rekan saksi melakukan intrograsi kepada saksi korban tentang barang barang miliknya yang hilang sebanyak sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian yang disimpan beberapa dompet dan belum lagi dari beberapa celengan. selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi kejadian dan hasil dari pemeriksaan rekaman CCTV di dekat rumah saksi korban terlihat beberapa orang laki-laki yang dicurigai sedang berjalan melintas di dekat rumah saksi korban maka dari hasil pemantauan CCTV tersebutlah saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan dan kemudian mempertanyakan kejadian kehilangan dari rumah korban kepada para laki-laki yang terlihat didalam CCTV dan kemudian para lelaki tersebut menyebutkan nama para anak pelaku dan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi menghubungi kepling dan meminta bantuan kepling untuk menemani para saksi kermah para anak pelaku dimana awalnya saksi bersama rekan menangkap anak SUPARMAN NAINGGOLAN dan setelah dipertanyakan tentang pencurian yang terjadi dirumah saksi korban kemudian anak Suparman Nainggolan menyebutkan bawa yang masuk kedalam rumah adalah anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan anak Suparman disuruh oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaiatan untuk berjaga-jaga diluar dan berkeliling memantau ada orang yang datang atau tidak dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi beserta dengan Kepling pergi kerumah anak Chavin Ardiansyah Panjaitan lalu melakukan penangkapan dan selanjutnya menanyakan tentang perbuatan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dirumah saksi korban yang langsung diakui oleh anak,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



sehingga saksi bersama rekan saksi membawa para anak ke Polsek Delitua;

Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penangkapan terhadap anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan anak Suparman Nainggolan yakni 1 (satu) buah Parang dan 1 (satu) buah Gunting yakni alat yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk masuk kerumah saksi korban yang mana gunting tersebut adalah milik anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang dibawa dari rumahnya dan digunakan untuk menggunting seng dan asbes, dan 1 (satu) buah parang adalah milik saksi korban yang anak Chavin Ardiansyah Panjaitan ambil dirumah saksi korban dan di pergunakan untuk mencongkel pintu kamar rumah saksi korban;

Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap para anak pelaku yakni AIPTU RICHARD dan saksi PATAR TUMANGGOR;

Bahwa setelah dipertanyakan kepada anak Chavin Ardiansyah Panjaitan tentang cara anak masuk kedalam rumah saksi korban adalah dengan cara anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua kemudian turun ke lantai satu, dan merusak pintu kamar tidur saksi korban dengan mempergunakan pisau milik saksi korban dan setelah masuk kedalam kamar lalu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya keluar dari pintu atas lantai dua, sedangkan anak Suparman Nainggolan disuruh oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk menunggu diluar sambil berkeliling melihat situasi apakah ada yang datang atau tidak;

Bahwa saksi korban tidak memasang CCTV dirumahnya namun saksi bersama rekan memeriksa CCTV yang ada dirumah tetangga saksi korban dan yang mengarah kejalan depan rumah saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan para anak, saksi korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak :

Bahwa sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;

Bahwa Anak berusia 15 (lima belas) Tahun;

Bahwa Anak masih aktif bersekolah SMK (Kelas I);

Bahwa anak mengambil barang milik saksi korban Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan anak kenal dengan pemilik rumah dan barang pemilik rumah yang di ambil teman anak yaitu anak Chavin Ardiansyah Panjaitan berupa uang tunai sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta) rupiah dan anak ikut bersama sama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dengan mengantarkan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan kedepan rumah saksi korban kemudian anak memantau atau melihat di sekeliling rumah untuk mengawasi orang orang di sekitar rumah korban dan anak memantau dari kedai dirgasel yang mana dari kedai tersebut terlihat kerumah saksi korban;

Bahwa awalnya anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN sedang masak nasi babi, dan anak datang menjumpai anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN mengajak anak dengan berkata “ ayo kita malingi rumah besar itu “ yang awalnya anak tolak kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan tetap memaksa mengajak anak sehingga anak menjawab “ ayok “ lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN bilang “ nanti kau keliling keliling tengok disekitarnya nanti kalau ada orang lempar saja sengnya “ lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN mempersiapkan gunting miliknya kemudian anak bersama anak Chavin Ardiansyah Panjaitan jalan kaki kerumah saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban dan anak bersama anak Chavin Ardiansyah Panjaitan melihat tidak ada orang dikarenakan pagar rumahnya di gembok, lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN naik dari pohon rambutan di samping rumah korban dan anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN naik keatap seng sedangkan anak keliling rumah korban untuk memantau atau melihat di sekeliling rumah untuk mengawasi orang orang di sekitar rumah korban, setelah itu anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun memantau di kedai Dirgasel yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian anak bertemu dengan anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN di depan Gg Keadilan lalu anak bersama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan pergi ke kolong jembatan Sekolah Alazhar dekat sungai kemudian anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN pergi mengambil uang hasil curian tersebut lalu anak diberi uang sebesar Rp. 1.000.000 dan ditengah jalan anak bersama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan bertemu dengan sdr. AGUS , sdr. YOSAPAT , sdr. NANDO, sdr. LAMBOK , sdr. NIKO dan sdr. RENALDY lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN bertanya “ mau kemana kalian “ dan sdr. AGUS jawab “ kau habis mencuri “ lalu anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN jawab “ iya “ kemudian sdr. AGUS bilang “ bagi uang tutup mulut kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan memberikan uang kepada sdr. Agus lalu sdr.AGUS yang membagi uang didalam tas kain antara lain AGUS sebesar Rp. 2.000.000 , sdr. YOSAPAT sejumlah Rp. 1.500.000 , sdr. NANDO sebesar Rp. 1.000.000, sdr. LAMBOK sebesar Rp. 2.000.000, sdr. NIKO sebesar Rp. 2.000.000 dan sdr. RENALDY sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah uang tersebut dibagikan kemudian para anakpun bubar dan anak pulang kerumah dan setelah beberapa hari kemudian anak meminta uang lagi kepada anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa anak bersama anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN tidak ada permisi saat mengambil barang berupa uang di dalam rumah saksi korban;

Bahwa anak mempergunakan uang hasil bagian sebesar Rp. 2.000.000 yakni anak buang ke sungai sebesar Rp. 1.000.000 dan lima hari kemudian anak meminta uang kepada anak CHAVIN ARDIANSYAH PANJAITAN sebesar Rp. 1.000.000 dan anak pergunakan yakni makan, minum dan rokok sudah habis;

Bahwa anak sangat menyesali perbuatan anak serta anak masih ingin melanjutkan sekolah anak dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan anak lagi;

2. Anak:

Bahwa sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak berusia 14 (empat belas) Tahun;

Bahwa Anak masih aktif sebagai pelajar SMP (kelas III);

Bahwa anak mengambil barang milik saksi korban Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan anak kenal dengan pemilik rumah dan barang pemilik rumah yang anak ambil berupa uang tunai sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta) rupiah dan teman anak yang ikut bersama sama anak melakukan pencurian adalah anak SUPARMAN NAINGGOLAN;

Bahwa awalnya pada anak sedang masak nasi babi lalu datang anak SUPARMAN NAINGGOLAN ke tempat kerja anak dan anak bilang pada anak SUPARMAN “ ayo kita malingi rumah besar itu “ dan anak SUPARMAN awalnya menolak namun setelah anak bertanya lagi lalu anak Suparman Nainggolan menjawab “ ayok “ dan anak mengatakan “nanti kau keliling keliling tengok disekitarnya nanti kalau ada orang lempar saja sengnya“ lalu anak mempersiapkan gunting milik anak setelah itu anak bersama dengan anak Suparman Nainggolan berjalan kaki kerumah saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban kemudian melihat didalam rumah saksi korban tidak ada orang karena sepeda motor tidak ada, lalu anak naik dari pohon rambutan di samping rumah kemudian anak naik keatap seng lalu menggunting seng rumah supaya berlubang dan setelah seng berlubang anak masuk kedalam asbes dan anak jalan dari asbes lalu anak menggunting asbes untuk turun ke bawah ke ruangan kamar dan setelah asbes berlubang anak menginjak kaki di pintu kamar kemudian anak turun kebawah lalu anak sampai di bawah didalam kamar tidur anak, selanjutnya anak membongkar celengan ayam berisi banyak uang pecahan Rp. 100.000 , Rp. 50.000. Rp. 20.000, Rp. 10.000 dan anak turun ke lantai bawah lalu anak masuk ke kamar saksi korban tetapi kamar terkunci lalu anak mengambil parang di dapur belakang dan anak mencongkel kunci pintu kamar dengan parang dan setelah terbuka anak masuk kedalam kamar lalu anak membuka lemari pakaian dan membongkar isi di dalam lemari selanjutnya anak mengambil tas dan dompet yang berisi uang banyak pecahan Rp. 100.000 , Rp. 50.000 yang sudah disusun dengan ikatan setumpuk 1 juta dan anak hitung sebanyak 24 Juta , lalu anak memasukkan uang didalam tas kain, lalu keluar dari tempat semula dan saat diatas seng anak melempar tas ke rumput kemudian anak turun kebawah dari pohon rambutan lalu anak mengambil tas kain berisi uang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas rumput dan menyimpan di ladang dekat pinggir sungai kemudian anak pulang kerumah dan sesampai anak di rumah kemudian datang anak SUPARMAN lalu anak bersama anak Suparman Nainggolan pergi ke gubuk di Gg.Nabar dekat sekolah Al azhar dan pergi mengambil uang yang anak simpan di ladang sungai dekat sungai dan anak memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada anak SUPARMAN dan anak mengantongi uang sebesar Rp. 13.000.000, dan sisanya didalam tas masih berserakan lalu anak bersama anak Suparman Nainggolan pergi ke gubuk dan ditengah jalan bertemu dengan sdr. AGUS, sdr. YOSAPAT dan sdr. NANDO, sdr. LAMBOK, sdr. NIKO, dan sdr. RENALDY lalu anak tanya "mau kemana kalian" dan sdr. AGUS jawab "kau habis mencuri" yang anak jawab "iya kemudian sdr. AGUS mengatakan "bagi uang tutup mulut" dan sesampainya di Gubuk Gg Nabar, lalu sdr. AGUS yang membagi uang didalam tas kain antara lain sdr. AGUS sebesar Rp. 2.000.000, sdr. YOSAPAT sejumlah Rp. 1.500.000, sdr. NANDO sebesar Rp. 1.000.000, sdr. LAMBOK sebesar Rp. 2.000.000, sdr. NIKO sebesar Rp. 2.000.000, sdr. RENALDY sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah uang dibagikan kemudian anak dan teman-teman anakpun bubar dan anakpun pulang kerumah dan setelah beberapa hari kemudian anak memberikan uang kepada sdr. AGUS sebesar Rp. 500.000, sdr.RENALDY sebesar Rp. 500.000, sdr.SUPARMAN Rp. 1.000.000. sdr. YOSAPAT sebesar Rp. 500.000, abang anak LAMBOK mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000 didalam tas yang anak gantung dirumah tanpa permisi dengan anak dan anak memberikan kepada sdr. LAMBOK sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa anak tidak ada permisi saat mengambil barang berupa uang di dalam rumah saksi korban;

Bahwa anak pergunakan uang hasil bagian sebesar Rp. 13.000.000 yakni anak membeli rokok dan membeli jajan Rp. 3.500.000 dan untuk membeli knalpot sepeda motor sebesar Rp. 150.000 dan anak memberikan kepada kawan sebesar Rp. 2.500.000, uang anak titip sama sdr. Lambok tidak di kembalikan sebesar Rp. 4.000.000 dan anak kasih lagi pada sdr. Lambok Rp. 1.000.000 dan sisanya anak membeli Chip untuk bermain judi Online dan uang bagian anak sudah habis di pakai;

Bahwa anak sudah sebanyak 2 kali melakukan pencurian dirumah milik warga disekitar rumah anak yakni pertama dirumah penjual pakaian dan kedua di rumah saksi korban;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Suparman Nainggolan mengantarkan anak sampai kedepan rumah saksi korban kemudian anak Suparman Nainggolan berkeliling dan memantau dari kedai Dirgasel sebab anak melihat sendiri anak di kedai Dirgasel saat anak berada diatas atap rumah saksi korban;

Bahwa anak Suparman Nainggolan mengetahui anak melakukan pencurian dirumah saksi korban;

Bahwa anak menyesali perbuatan anak serta anak ingin melanjutkan sekolah anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan anak lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Para Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua para Anak memberi keterangan sebagai berikut :

1. Nurperwanti Lumban Toruan

- Bahwa itu anak tidak mengetahui kejadiannya tersebut ;
- Bahwa orang tua anak/ wali mengakui kurangnya perhatian terhadap anak karena dengan pekerjaan orang tua anak, sehingga anak juga kurang mendapat kasih sayang dan perhatian sehingga anak lebih cenderung mendapat perhatian dari lingkungan pergaulan anak yang kurang baik sehingga anak mau berbuat atau bertindak tanpa memikirkan dampak negatif akibat dari pergaulan dengan lingkungan tersebut;
- Bahwa orang tua anak berharap anak nantinya bisa melanjutkan pendidikannya;

2. Elvina br. Siregar

- Bahwa anak Chavin yang sudah tidak ada orang tua kandung sehingga sekarang di asuh oleh oppungnya merasa kurang perhatian dan kasih sayang sehingga anak mencari kesenangannya sendiri untuk bergabung dgn teman-temannya di lingkungan yang tidak mendukung sehingga anak melakukan perbuatan atau tindak pidana;
- Bahwa orang tua anak berharap anak nantinya bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak Suparman Parlindungan Nainggolan berusia 15 (lima belas) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Suparman Parlindungan masih aktif sebagai pelajar SMK (Kelas I);

Bahwa Anak Chavin Ardiansyah Panjaitan berusia 14 (empat belas) Tahun;

Bahwa Anak Chavin Ardiansyah Panjaitan masih aktif sebagai pelajar SMP (kelas III);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Suparman Parlindungan Nainggolan bersama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan, telah mengambil barang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi korban Rismawati Br Sigiرو mengalami kehilangan uang dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو mengetahuinya setelah di beritahukan anak saksi korban Rismawati Br Sigiرو yaitu saksi anak Edward Butar-Butar. Yang mana pada saat itu saksi korban Rismawati Br Sigiرو bersama dengan anak saksi Edward Butar-butar baru pulang dari rumah keluarga saksi korban Rismawati Br Sigiرو kemudian yang sampai terlebih dahulu dirumah adalah anak saksi Edward Butar-Butar dan sesampainya saksi korban Rismawati Br Sigiرو di rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو melihat kamar anak dan kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dilantai satu sudah dalam keadaan berantakan dan flafon/asbes di kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan atap seng rumah sudah bolong kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو memeriksa barang barang saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang hilang berupa uang sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang disimpan di dompet warna merah yang berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو juga berjualan token listrik yang disimpan warna merah berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو berjualan beras yang uangnya disimpan dompet warna kuning batik yang berisi Rp. 3.000.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو juga berjualan barang barang kredit yang uang di dalam dompet warna coklat berisi uang Rp. 8.800.000, dan uang pecahan Rp. 2.000 berjumlah Rp. 250.000 . uang didalam celengan bentuk ayam warna merah berisi uang Rp. 6.000.0000 yang terdiri pecahan uang Rp. 100.000, 50.000 dan Rp. 20.000 dan uang anak saksi Edward Butar-butar berjumlah Rp. 450.000 didalam lemari

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing masing di lantai 2 dan 2 celengan plastik berisi uang sekitar Rp. 200.000 milik gereja dan celengan anak saksi Edward Butar-butar. selanjutnya saksi memeriksa barang lain yang hilang tetapi sudah tidak ada dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو melihat pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dalam keadaan rusak;

Bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang hilang tersebut tersimpan di dalam beberapa dompet didalam lemari pakaian di kamar saksi dan dari celengan yang ada dikamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan anak saksi Edward Butar-butar;

Bahwa cara para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu lalu merusak pintu kamar tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan mempergunakan parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang diambil dari dapur rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan setelah anak Chavin Ardiansyah Nainggolan masuk kedalam kamar dan mengeluarkan seluruh barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua;

Bahwa setelah mengetahui hilangnya uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو memanggil para warga termasuk orangtua anak Suparman Nainggolan dan memberitahukan hal tersebut kepada warga dan meminta warga agar apabila ada yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو untuk menyerahkan diri segera ke kantor polisi, namun tidak ada satupun warga yang menyerahkan anaknya ke kantor polisi sehingga saksi korban Rismawati Br Sigiرو melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua dan malam itu juga petugas kepolisian datang melakukan cek tempat kejadian dan setelah polisi melakukan pengecekan baru saksi korban Rismawati Br Sigiرو masuk kembali kerumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Bahwa parang yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk membongkar pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو adalah parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang biasa disimpan di dapur namun pada saat itu parang tersebut ada ditempat tidur saksi korban Rismawati Br

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sigiro;

Bahwa setelah para anak ditangkap kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiro mengetahui bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiro dan anak Suparman NAinggolan bertugas berkeliling sambil melihat-lihat situasi apabila ada yang datang maka anak Suparman Nainggolan yang memberitahukan kepada anak Chavin Ardiasyah Panjaitan;

Bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan ada membagi-bagikan uang kepada teman-temannya dan sudah ada anak yang menerima uang mengembalikan sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Rismawati Br Sigiro;

Bahwa anak yang mengembalikan tersebut sudah diproses dipolsek dan dilakukan proses di versi dengan adanya perdamaian dengan saksi korban Rismawati Br Sigiro;

Bahwa para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigiro sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dihitung dengan perbaikan rumah yang telah dirusak oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan setelah adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh teman para anak sehingga saksi korban Rismawati Br Sigiro mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa para Anak mengaku bersalah dan menyesal;

Bahwa para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Anak tersebut;

Bahwa para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan



hukum”;

3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak Suparman Parlindungan Nainggolan dan Anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Para Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara



melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikny;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari para Anak untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikny sedangkan ia bukan pemilikny yang kemudian Anak tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Suparman Parlindungan Nainggolan bersama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan, telah mengambil barang milik saksi korban Rismawati Br Sigi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di rumah saksi korban Rismawati Br Sigi di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi korban Rismawati Br Sigi mengalami kehilangan uang dan saksi korban Rismawati Br Sigi mengetahuinya setelah di beritahukan anak saksi korban Rismawati Br Sigi yaitu saksi anak Edward Butar-Butar. Yang mana pada saat itu saksi korban Rismawati Br Sigi bersama dengan anak saksi Edward Butar-butar baru pulang dari rumah keluarga saksi korban Rismawati Br Sigi kemudian yang sampai terlebih dahulu dirumah adalah anak saksi Edward Butar-Butar dan sesampainya saksi korban Rismawati Br Sigi di rumah saksi korban Rismawati Br Sigi melihat kamar anak dan kamar saksi korban Rismawati Br Sigi dilantai satu sudah dalam keadaan berantakan dan flafon/asbes di kamar saksi korban Rismawati Br Sigi dan atap seng rumah sudah bolong kemudian saksi korban Rismawati Br Sigi memeriksa barang barang saksi korban Rismawati Br Sigi yang hilang berupa uang sebanyak 28.450.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang disimpan di dompet warna merah yang berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو juga berjualan token listrik yang disimpan warna merah berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو berjualan beras yang uangnya disimpan dompet warna kuning batik yang berisi Rp. 3.000.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو juga berjualan barang barang kredit yang uang di dalam dompet warna coklat berisi uang Rp. 8.800.000, dan uang pecahan Rp. 2.000 berjumlah Rp. 250.000 . uang didalam celengan bentuk ayam warna merah berisi uang Rp. 6.000.0000 yang terdiri pecahan uang Rp. 100.000, 50.000 dan Rp. 20.000 dan uang anak saksi Edward Butar-butur berjumlah Rp. 450.000 didalam lemari pakaian masing masing di lantai 2 dan 2 celengan plastik berisi uang sekitar Rp. 200.000 milik gereja dan celengan anak saksi Edward Butar-butur. selanjutnya saksi memeriksa barang lain yang hilang tetapi sudah tidak ada dan saksi korban Rismawati Br Sigiرو melihat pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang hilang tersebut tersimpan di dalam beberapa dompet didalam lemari pakaian di kamar saksi dan dari celengan yang ada dikamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan anak saksi Edward Butar-butur;

Menimbang, bahwa cara para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu lalu merusak pintu kamar tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan mempergunakan parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang diambil dari dapur rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan setelah anak Chavin Ardiansyah Nainggolan masuk kedalam kamar dan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hilangnya uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو memanggil para warga termasuk orangtua anak Suparman Nainggolan dan memberitahukan hal tersebut kepada warga dan meminta warga agar apabila

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو untuk menyerahkan diri segera kekantor polisi, namun tidak ada satupun warga yang menyerahkan anaknya kekantor polisi sehingga saksi korban Rismawati Br Sigiرو melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua dan malam itu juga petugas kepolisian datang melakukan cek tempat kejadian dan setelah polisi melakukan pengecekan baru saksi korban Rismawati Br Sigiرو masuk kembali kerumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk membongkar pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو adalah parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang biasa disimpan didapur namun pada saat itu parang tersebut ada ditempat tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa setelah para anak ditangkap kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو mengetahui bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan anak Suparman NAinggolan bertugas berkeliling sambil melihat-lihat situasi apabila ada yang datang maka anak Suparman Nainggolan yang memberitahukan kepada anak Chavin Ardiasyah Panjaitan;

Menimbang, bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan ada membagi-bagikan uang kepada teman-temannya dan sudah ada anak yang menerima uang mengembalikan sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa anak yang mengembalikan tersebut sudah diproses dipolsek dan dilakukan proses di versi dengan adanya perdamaian dengan saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dihitung dengan perbaikan rumah yang telah dirusak oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan setelah adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh teman para anak sehingga saksi korban Rismawati Br Sigiرو mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Suparman Parlindungan Nainggolan bersama dengan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan, telah mengambil barang milik saksi korban Rismawati Br Sigiros;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 22.20 wib bertempat di rumah saksi korban Rismawati Br Sigiros di jalan Pintu Air IV No. 112 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor saksi korban Rismawati Br Sigiros mengalami kehilangan uang dan saksi korban Rismawati Br Sigiros mengetahuinya setelah di beritahukan anak saksi korban Rismawati Br Sigiros yaitu saksi anak Edward Butar-Butar. Yang mana pada saat itu saksi korban Rismawati Br Sigiros bersama dengan anak saksi Edward Butar-butar baru pulang dari rumah keluarga saksi korban Rismawati Br Sigiros kemudian yang sampai terlebih dahulu dirumah adalah anak saksi Edward Butar-Butar dan sesampainya saksi korban Rismawati Br Sigiros di rumah saksi korban Rismawati Br Sigiros melihat kamar anak dan kamar saksi korban Rismawati Br Sigiros dilantai satu sudah dalam keadaan berantakan dan flafon/asbes di kamar saksi korban Rismawati Br Sigiros dan atap seng rumah sudah bolong kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiros memeriksa barang barang saksi korban Rismawati Br Sigiros yang hilang berupa uang sebanyak 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari pakaian saksi korban Rismawati Br Sigiros yang disimpan di dompet warna merah yang berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiros juga berjualan token listrik yang disimpan warna merah berisi Rp. 2.500.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiros berjualan beras yang uangnya disimpan dompet warna kuning batik yang berisi Rp. 3.000.000 dan saksi korban Rismawati Br Sigiros juga berjualan barang barang kredit yang uang di dalam dompet warna coklat berisi uang Rp. 8.800.000, dan uang pecahan Rp. 2.000 berjumlah Rp. 250.000 . uang didalam celengan bentuk ayam warna merah berisi uang Rp. 6.000.000 yang terdiri pecahan uang Rp. 100.000, 50.000 dan Rp. 20.000 dan uang anak saksi Edward Butar-butar berjumlah Rp. 450.000 didalam lemari pakaian masing masing di lantai 2 dan 2 celengan plastik berisi uang sekitar Rp. 200.000 milik gereja dan celengan anak saksi Edward Butar-butar. selanjutnya saksi memeriksa barang lain yang hilang tetapi sudah tidak ada dan saksi korban Rismawati Br Sigiros melihat pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiros dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang hilang tersebut tersimpan di dalam beberapa dompet didalam lemari pakaian di kamar saksi dan dari celengan yang ada dikamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan anak saksi Edward Butar-butar;

Menimbang, bahwa cara para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu lalu merusak pintu kamar tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan mempergunakan parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang diambil dari dapur rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan setelah anak Chavin Ardiansyah Nainggolan masuk kedalam kamar dan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hilangnya uang saksi korban Rismawati Br Sigiرو kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو memanggil para warga termasuk orangtua anak Suparman Nainggolan dan memberitahukan hal tersebut kepada warga dan meminta warga agar apabila ada yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو untuk menyerahkan diri segera kekantor polisi, namun tidak ada satupun warga yang menyerahkan anaknya kekantor polisi sehingga saksi korban Rismawati Br Sigiرو melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Deli Tua dan malam itu juga petugas kepolisian datang melakukan cek tempat kejadian dan setelah polisi melakukan pengecekan baru saksi korban Rismawati Br Sigiرو masuk kembali kerumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa parang yang digunakan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan untuk membongkar pintu kamar saksi korban Rismawati Br Sigiرو adalah parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang biasa disimpan didapur namun pada saat itu parang tersebut ada ditempat tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو;

Menimbang, bahwa setelah para anak ditangkap kemudian saksi korban Rismawati Br Sigiرو mengetahui bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan yang masuk kedalam rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan anak Suparman NAinggolan bertugas berkeliling sambil melihat-lihat situasi apabila ada yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang maka anak Suparman Nainggolan yang memberitahukan kepada anak Chavin Ardiasyah Panjaitan;

Menimbang, bahwa anak Chavin Ardiansyah Panjaitan ada membagi-bagikan uang kepada teman-temannya dan sudah ada anak yang menerima uang mengembalikan sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban Rismawati Br Sigirow;

Menimbang, bahwa anak yang mengembalikan tersebut sudah diproses dipolsek dan dilakukan proses di versi dengan adanya perdamaian dengan saksi korban Rismawati Br Sigirow;

Menimbang, bahwa para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigirow sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dihitung dengan perbaikan rumah yang telah dirusak oleh anak Chavin Ardiansyah Panjaitan dan setelah adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh teman para anak sehingga saksi korban Rismawati Br Sigirow mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub-sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan para Anak mengambil berupa Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban Rismawati Br Sigirow tanpa seijin dari saksi korban Rismawati Br Sigirow;

Menimbang, bahwa alat yang Anak gunakan untuk mengambil Uang tunai sejumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban berupa gunting;

Menimbang, bahwa para anak mengambil uang saksi korban Rismawati Br Sigirow dengan merusak atap seng bagian tengah dan merusak plafon di



lantai dua dan turun ke ruang tamu lantai dua dan anak Chavin Ardiansyah Panjaitan turun ke lantai satu lalu merusak pintu kamar tidur saksi korban Rismawati Br Sigiرو dengan mempergunakan parang milik saksi korban Rismawati Br Sigiرو yang diambil dari dapur rumah saksi korban Rismawati Br Sigiرو dan setelah anak Chavin Ardiansyah Nainggolan masuk kedalam kamar dan mengeluarkan seluruh barang barang didalam lemari lalu mengambil uang yang disimpan di dalam beberapa dompet yang berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 28.450.000 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Chavin Ardiansyah Panjaitan keluar dari pintu atas lantai dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Rismawati Br Sigiرو, Saksi Edward Butar-Butar, Saksi Patar Tumanggor, Saksi Fransius Ginting, orang tua para Anak, keterangan para Anak, bahwa Anak 1. Suparman Nainggolan dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2007 sehingga saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak 2. Chavin Ardiansyah Panjaitan dilahirkan pada tanggal 11 Desember 2008 sehingga saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (2) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa karena para Anak dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Kamis tanggal 10 Mei 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Klien (SUPARMAN NAINGGOLAN) diberi tindakan Pidana dengan syarat 'Pembinaan diluar lembaga yaitu di YSAR, hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) b butir 1 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

3. Klien belum pernah melakukan tindak pidana
4. Klien masih bersekolah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (Tim) merekomendasikan diberikan "pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat" sesuai ketentuan didalam Pasal 71 Ayat 1 huruf b UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau jika terbukti bersalah "diberikan hukuman yang seadil-adilnya" dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usia anak masih sangat muda yaitu 14 tahun dinilai belum dapat memutuskan secara matang akibat dari tindakannya;
2. Anak sedang dalam masa pendidikan sekolah (surat keterangan terlampir);
3. Anak dinilai membutuhkan bimbingan dari semua pihak mulai dari orangtua dan lingkungannya demi membangun pola pikir anak agar melakukan hal-hal positif di kehidupannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat pidana yang sesuai yang akan dijatuhi kepada Anak adalah pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan dimana Anak diharapkan dapat mendapat pembelajaran dan dibina menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata balas dendam melainkan sebagai pembelajaran agar dikemudian hari dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gunting, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak merugikan saksi korban Rismawati Br Sigiroy sebesar Rp. 24.050.000,- (dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para anak belum pernah dihukum;
- Para anak masih aktif sekolah yang ditengakan dalam surat keterangan dari sekolah para anak.
- Pertimbangan dari bapak anak yang merekomendasikan agar para anak dilakukan pembinaan diluar lembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak Panjaitan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Medan selama 7 (tujuh) bulan dan Anak II oleh karena itu dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Medan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan para Anak didampingi orang tua kandungnya Penasihat Hukum para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbp